



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal maka supaya berjalan efektif, efisien dan akuntabel perlu perubahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
8. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/188.1/1.12/2019 tentang Peraturan Penutupan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jember;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/477/1.12/2020 tentang Penutupan Sekolah Dasar Negeri Curahnongko 05 dan Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 08 Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, berubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Sekolah Menengah (SMP) sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sekolah;
- b. **Sekolah Dasar (SD) sejumlah 906 (sembilan ratus enam) sekolah;** dan
- c. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 (enam) sekolah.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal Se Kabupaten Jember **Nomor 453, Nomor 483, Nomor 487, Nomor 605, Nomor 808 dan Nomor 816 dihapus**, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 26 April 2021



SEKRETARIS DAERAH,

MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 35

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
690	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KARANGBAYAT 06	Kec. Sumberbaru
691	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PRINGGOWIRAWAN 01	Kec. Sumberbaru
692	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PRINGGOWIRAWAN 02	Kec. Sumberbaru
693	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PRINGGOWIRAWAN 03	Kec. Sumberbaru
694	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ROWOTENGAH 01	Kec. Sumberbaru
695	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ROWOTENGAH 02	Kec. Sumberbaru
696	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ROWOTENGAH 03	Kec. Sumberbaru
697	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ROWOTENGAH 04	Kec. Sumberbaru
698	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERAGUNG 01	Kec. Sumberbaru
699	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERAGUNG 02	Kec. Sumberbaru
700	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERAGUNG 03	Kec. Sumberbaru
701	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERAGUNG 04	Kec. Sumberbaru
702	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN YOSORATI 01	Kec. Sumberbaru
703	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN YOSORATI 02	Kec. Sumberbaru
704	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN YOSORATI 03	Kec. Sumberbaru
705	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN YOSORATI 04	Kec. Sumberbaru
706	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN YOSORATI 05	Kec. Sumberbaru
707	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN CUMEDAK 01	Kec. Sumberjambe
708	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN CUMEDAK 02	Kec. Sumberjambe
709	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN CUMEDAK 03	Kec. Sumberjambe
710	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GUNUNGMALANG 01	Kec. Sumberjambe
711	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GUNUNGMALANG 02	Kec. Sumberjambe
712	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GUNUNGMALANG 03	Kec. Sumberjambe
713	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN GUNUNGMALANG 04	Kec. Sumberjambe
714	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAMBEARUM 01	Kec. Sumberjambe
715	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAMBEARUM 02	Kec. Sumberjambe
716	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAMBEARUM 03	Kec. Sumberjambe
717	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN JAMBEARUM 04	Kec. Sumberjambe
718	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PLERAN 01	Kec. Sumberjambe
719	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PLERAN 02	Kec. Sumberjambe